



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 127/I3/PP/2008

Tentang

**BIAYA PENYELENGGARAAN MATA KULIAH (BPMK) BAGI MAHASISWA SEMESTER 7
PROGRAM SARJANA (S1) KURIKULUM SISTEM MAYOR-MINOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 047/K13/PP/2005 telah ditetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Sarjana (S1), dan salah satu komponen dari biaya pendidikan tersebut adalah Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yang terdiri atas Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK);
- b. bahwa besaran dari Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, ditetapkan per satuan kredit semester (sks) tergantung jumlah kredit mata kuliah dan kategori biaya penyelenggaraan mata kuliah;
- c. bahwa dengan dasar pertimbangan yang sama sebagaimana digunakan dalam penetapan biaya penyelenggaraan mata kuliah (BPMK) bagi mahasiswa semester 3, 4, 5, dan 6 (Keputusan Rektor IPB Nomor : 121/K13/PP/2006, Nomor : 029/K13/PP/2007, Nomor : 099/K13/PP/2007 dan Nomor : 003/K13/PP/2008), maka besaran BPMK sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 047/K13/PP/2005 juga perlu dilakukan penyesuaian untuk kegiatan perkuliahan pada semester 7 mahasiswa Program Sarjana (S1) kurikulum sistem mayor-minor;
- d. bahwa sesuai dengan usulan dari masing-masing Fakultas/Departemen di lingkungan IPB, dan dengan memperhatikan kategori biaya penyelenggaraan mata kuliah yang telah ditetapkan serta perubahannya sebagaimana dimaksud pada butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan besaran BPMK bagi mahasiswa semester 7 Program Sarjana (S1), dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor IPB Nomor 188/K13/KU/2001 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Masyarakat Selama Masa Transisi Di IPB;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 047/K13/PP/2005 tentang Penetapan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) IPB;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 163/K13/PP/2006 tentang Tarif Biaya Satuan Komponen Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Program Sarjana (S1) Kurikulum Sistem Mayor-Minor IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberlakukan Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Bagi Mahasiswa Semester 7 Program Sarjana (S1) Kurikulum Sistem Mayor-Minor IPB mulai Tahun Akademik 2008/2009;
- Kedua : BPMK sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini ditetapkan untuk setiap mata kuliah sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan besaran biaya untuk masing-masing mata kuliah (sesuai dengan bobot sks mata kuliah) per mahasiswa sebagaimana tercantum pada lajur 6 Lampiran keputusan ini;
- Ketiga : BPMK digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam penyelenggaraan mata kuliah yang terdiri atas komponen-komponen :
 1. Bahan Langsung, yaitu meliputi bahan kuliah/praktikum, bahan ujian, sewa *multimedia projector*, biaya transportasi ke lapangan;
 2. Tenaga Kerja Langsung, yaitu meliputi uang lelah mengajar, membuat soal ujian, mengawas ujian, memeriksa ujian, mengkoordinasikan pelaksanaan perkuliahan, *lumpsum* atau akomodasi perjalanan ke lapangan.
- Keempat : Biaya satuan untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini sesuai dengan tarif sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 163/K13/PP/2006;
- Kelima : BPMK dikelola oleh Departemen/Fakultas dan tidak dikelola oleh dosen mata kuliah sehingga pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan BPMK menjadi tanggungjawab dari Ketua Departemen/Dekan sebagai pimpinan unit penyelenggara mata kuliah;
- Keenam : Ketua Departemen/Dekan membayar BPMK komponen tenaga kerja langsung kepada dosen yang melaksanakan perkuliahan/praktikum dan komponen lainnya kepada pihak penyedia barang/jasa secara langsung;
- Ketujuh : Dalam hal terjadi kelebihan dana BPMK untuk mata kuliah tertentu sesudah dibayarkan sesuai dengan komponen-komponen sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan biaya satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat keputusan ini maka kelebihan dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai mata kuliah lain dalam departemen yang bersangkutan dan selanjutnya apabila masih terjadi kelebihan dana maka kelebihan dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai keperluan departemen sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengesahan Penggunaan Anggaran (SPPA);

Kedelapan : Dalam hal terjadi kekurangan dana BPMK untuk mata kuliah tertentu sesudah dibayarkan sesuai dengan komponen-komponen sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan biaya satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat keputusan ini maka kekurangan dana tersebut dapat dipenuhi dari kelebihan dana BPMK mata kuliah lain dalam departemen yang bersangkutan dan selanjutnya apabila masih terjadi kekurangan dana maka kekurangan dana tersebut dapat dialokasikan dari BPMP sesuai Surat Pengesahan Penggunaan Anggaran (SPPA);

Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP. 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Oktober 2008
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Ketua Departemen pada Fakultas;
09. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Perpustakaan;
11. Ybs. Untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.